

BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 96 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
IBU HAMIL DAN ANAK BALITA (PERMATA BUNDA)
KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa ibu hamil dan anak balita dengan kekurangan asupan gizi dan/atau penyakit dapat menimbulkan masalah gizi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gizi;
- b. bahwa Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Anak Balita dapat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
- c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita di Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bupati Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATA BUNDA) di Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah dua kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4/MENKES/PER/VII/2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN IBU HAMIL DAN ANAK BALITA (PERMATA BUNDA) KABUPATEN BARITO KUALA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kelurahan/Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintahan Kelurahan/Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
5. Keputusan Lurah/ Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa;
6. Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala,
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) adalah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dan merupakan unit pelaksana teknis tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
10. Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita selanjutnya di sebut PERMATA BUNDA adalah Pemberian makanan yang diberikan kepada balita gizi buruk, balita gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronis (Bumil KEK) dan ibu hamil dari keluarga tidak mampu untuk memulihkan kondisi status gizi balita dan ibu hamil menjadi gizi baik;
11. Pemberian Makanan Tambahan secara Swakelola adalah makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan balita gizi buruk, balita gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronis (Bumil KEK); ibu hamil dari keluarga tidak mampu yang dikelola sendiri oleh UPT Puskesmas dan Pemerintah Kelurahan/Desa untuk memulihkan kondisi status gizi balita dan ibu hamil menjadi gizi baik;
12. Makanan Tambahan Lokal Spesifik adalah makanan olahan mengandung zat gizi lengkap yang berasal dari bahan makanan setempat;
13. Masyarakat adalah masyarakat yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Barito Kuala
14. Balita Gizi Buruk adalah keadaan gizi anak yang ditandai dengan satu atau lebih tanda sebagai berikut; sangat kurus, edema (minimal pada kedua punggung kaki), Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) < -3 SD, Lingkfat Lengan Atas (LILA) $< 11,5$ cm (untuk anak usia 6-59 bulan);
15. Balita.Gizi Kurang adalah keadaan gizi anak yang ditandai dengan satu atau lebih tanda sebagai berikut; Kurus, Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai > -3 sampai dengan -2 SD, Lingkfat Lengan Atas (LILA) $11,5 - 12,5$ cm (untuk anak usia 6-59 bulan);
16. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis adalah status gizi ibu hamil menurut ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) $< 23,5$ cm dan atau dengan indeks massa tubuh (IMT) pra hamil $< 18,5$, selanjutnya disebut Bumil KEK;
17. Ibu Hamil Keluarga Tidak Mampu adalah Ibu Hamil yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ditetapkan sebagai warga tidak mampu
18. Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah pengukuran yang menunjukkan hubungan antara berat badan seseorang (dalam kg) dibagi dengan tinggi badan (dalam meter);
19. Kader Posyandu adalah orang yang mau dan mampu secara sukarela melaksanakan kegiatan posyandu di wilayahnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan untuk bumil KEK, bumil keluarga tidak mampu, balita gizi buruk, balita gizi kurang secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
- b. Memberikan Makanan Tambahan berupa pemberian makan siang kepada bumil KEK, bumil keluarga tidak mampu, balita gizi buruk, balita gizi kurang sesuai standar di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATA BUNDA) adalah :

- a. Ibu hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK) dengan ukuran (Lingkar Lengan Atas) LILA < 23,5 cm dan / atau dengan indeks massa tubuh (IMT) pra hamil < 18,5.
- b. Ibu Hamil Keluarga Tidak mampu adalah ibu hamil yang bukan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK) dengan kriteria
 - Bukan istri Aparat Sipil Nasional (ASN) Golongan III ke atas
 - Bukan Istri Anggota DPRD/Pejabat daerah
 - Keluarga tidak mampu yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan
- c. Balita usia 6-59 bulan dengan prioritas berdasarkan kriteria :
 - Gizi buruk (Sangat Kurus) berdasarkan BB/TB < -3 SD
 - Gizi kurang (kurus) berdasarkan BB/TB > -3 s.d -2 SD

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Program PERMATA BUNDA bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala, APBD Kelurahan/Desa, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN melalui Bantuan Operasional Kesehatan dan CSR (*corporate social responsibility*).
- (2) Program PERMATA BUNDA untuk Ibu hamil Kurang Energi Kronis dan sebagian Balita Gizi Kurang pembiayaannya menggunakan Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK);
- (3) Program PERMATA BUNDA untuk Ibu hamil non Kurang Energi Kronis dari Keluarga Tidak Mampu dan sebagian Balita Gizi Kurang pembiayaannya menggunakan Dana Desa (APBD Desa) dan Dana Kelurahan (APBD Kelurahan);
- (4) Tatacara penggunaan dana diluar APBD dan APBDes/APBD Kelurahan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan petunjuk teknis sumber dana yang bersangkutan.

BAB VI PELAKSANAAN

Paragraf 1 Pelaksana Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Puskesmas bertindak sebagai ketua pelaksana PMT-P di wilayah kerjanya untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil Kurang Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang yang pembiayaannya menggunakan Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK);
- (2) Kepala Desa bertindak sebagai ketua pelaksana PMT Ibu hamil bukan KEK dari Keluarga Tidak mampu yang ada di desanya untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil bukan Kurang Energi Kronis dari Keluarga tidak mampu yang pembiayaannya menggunakan Dana Desa (APBDes);
- (3) Lurah bertindak sebagai ketua pelaksana PMT Ibu hamil bukan KEK dari Keluarga Tidak mampu yang ada di Kelurahan untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil bukan Kurang Energi Kronis dari Keluarga tidak mampu yang pembiayaannya menggunakan Dana Kelurahan (APBD Kelurahan);
- (4) Pelaksana kegiatan PERMATA BUNDA adalah :
 - a. Tenaga Pelaksana Gizi
 - b. Bidan
 - c. Kader Posyandu
 - d. Kader PKK Desa

Paragraf 2 Tata Kelola Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATA BUNDA) diberikan segera setelah ditemukan kasus hasil Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak, surveillance gizi, hasil penimbangan Posyandu bulanan dan Kunjungan ke puskesmas.
- (2) Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATA BUNDA) adalah Pemberian Makan Siang yang besaran biaya PMT untuk bumil KEK, bumil keluarga tidak mampu dan balita Gizi Kurang adalah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu)/orang/hari, dan disesuaikan kenaikan setiap tahunnya.
- (3) PMT yang diberikan berupa olahan makanan lengkap, menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di daerah setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.
- (4) Pengadaan bahan makanan/makanan untuk PMT dilaksanakan oleh Petugas Gizi, Bidan, kader posyandu, PKK desa/Kelurahan dan Kader PKK
- (5) Pengolahan bahan makanan yang dimaksud ayat (4) Pasal ini dilakukan di tempat yang telah disepakati oleh Tenaga kesehatan dan Kader posyandu dan atau Kader PKK.
- (6) Petugas Gizi atau Petugas Kesehatan memberikan penjelasan kepada keluarga balita dan bumil yang diberi PMT tentang pengelolaan PMT- untuk mendapatkan persetujuan dan kerjasama dari pihak keluarga yang bersangkutan.
- (7) PMT dilaksanakan minimal 90 hari berturut-turut dan atau sampai adanya perubahan status gizi balita dan ibu hamil.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATA BUNDA) dilaksanakan secara berjenjang; dimulai dari tingkat Desa sampai tingkat kabupaten;
- (2) Kepala UPT Puskesmas melaporkan hasil kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATA BUNDA) setelah 90 hari pemberian, berupa perkembangan berat badan balita dan bumil KEK ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala melalui Seksi KIA dan Gizi

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

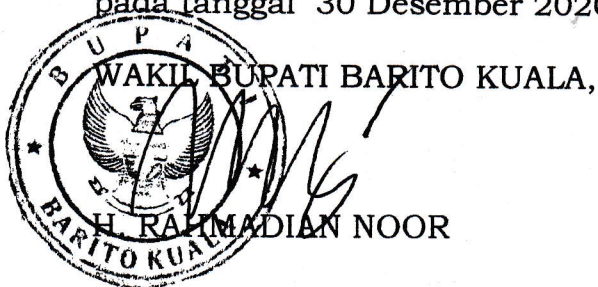
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

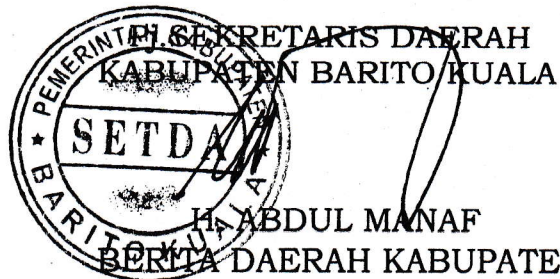
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Di tetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 96